

**PERANAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN UMKM KOTA DEPOK
(STUDI KASUS PROGRAM ZAKATUNTUK UMKM DI LAZISMU KOTA DEPOK)**

Mohamad Aulya Azhar, S.E¹⁾, Refki Saputra, M.P.I, M.Hum²⁾, Nur Hasan, M.A³⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa

Correspondence		
Email: medzaulya@gmail.com		No. Telp: 081554378736
Submitted 20 Oktober 2025	Accepted 26 Oktober 2025	Published 27 Oktober 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat untuk UMKM kota Depok, strategi program pengelolaan dana zakat untuk pengembangan UMKM di kota Depok, dan pencapaian dari program zakat dalam pengembangan UMKM di kota Depok. Secara keseluruhan dapat di tarik kesimpulan bahwa, mekanisme pendistribusian zakat untuk UMKM kota Depok oleh LAZISMU kota Depok ada 2 macam : 1.) Apabila UMKM membutuhkan modal usaha maka LAZISMU kota Depok akan memberikan modal untuk usaha UMKM tersebut, 2.) Pemberian barang yang dibutuhkan untuk usaha UMKM.

Kata kunci: Peranan Zakat, Pengembangan, UMKM kota Depok

PENDAHULUAN

Suatu negara menginginkan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan warganya, tentunya negara tersebut harus mengembangkan ekonominya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah usaha sengaja suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan memanfaatkan sumber dayanya secara lebih baik. Banyak hasil telah dicapai melalui upaya pembangunan sektoral dan regional, yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Pembangunan bukanlah tujuan; sebaliknya, itu hanyalah alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.(Saefuddin, 1987)

Salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan muslim adalah zakat. Perintah shalat selalu disertakan dengan perintah zakat dari Al-Quran. Ibadah zakat itu sendiri penting karena tatanan itu menyangkut tugas sosial dengan tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, juga dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan negara dan rakyat. Hal ini menunjukkan pentingnya ibadah zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Al-Ba'ly, 2006) Kita lebih mengenal istilah "mikro", "kecil", dan "menengah" dalam dunia usaha, dimana usaha ekonomi produktif, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha kecil dan mikro terus menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses permodalan, Karena kontribusinya terhadap PDB nasional, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat menyerap sebagian lebih pekerjaan, yang membantu mengurangi pengangguran negara. Namun, karena tingginya tingkat risiko yang terlibat, Potensi ini tidak terpengaruh oleh pemanfaatan modal oleh UMKM. Selain itu, keuangan lainnya juga cenderung serampangan dalam hal penyediaan modal kepada UMKM. Organisasi tidak akan berhasil jika kita mengabaikan manajemen sumber daya manusia karena signifikannya tujuan. (Ilyas, 2017)

LAZISMU merupakan salah satu dari beberapa lembaga zakat di Kota Depok yang menawarkan program pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). LAZISMU

adalah lembaga zakat nasional yang menggunakan zakat, infak, wakaf, dan dana amal lainnya dari perseorangan, lembaga, dunia usaha, dan organisasi lainnya untuk memberdayakan masyarakat, PP Muhammadiyah mendirikan LAZISMU pada tahun 2002, yang kemudian diakui oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Ada dua faktor yang menjadi latar belakang terbentuknya LAZISMU. Pertama, meluasnya kemiskinan, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia Indonesia yang sangat rendah. Kurangnya keadilan sosial dalam sistem adalah akar penyebab dari segalanya. Kedua, diperkirakan bahwa zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mempromosikan keadilan sosial serta pertumbuhan manusia.

LAZISMU dimaksudkan sebagai lembaga pengelola zakat modern yang dapat mendistribusikan zakat kepada anggota komunitas pemecah masalah sosial yang sedang berkembang dengan lingkungan kerja yang terbuka, jujur, dan dapat dipercaya. Karena LAZISMU telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, maka program pemberdayaan dapat dengan cepat, tepat, dan tepat waktu menjangkau setiap wilayah. (LAZISMU , 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau ucapan dari orang-orang dan narasumber yang dapat diamati. Data ini diperoleh dari studi pustaka, wawancara dan observasi untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat untuk UMKM kota Depok, strategi program pengelolaan dana zakat untuk pengembangan UMKM di kota Depok, dan pencapaian dari program zakat dalam pengembangan UMKM di kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZISMU adalah Lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 pada November 2002. Dengan telah berlakunya undang- undang Zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. (LAZISMU, 2021)

Visi dan Misi LAZISMU kota Depok

VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Meningkatkan pelayanan donatur.

Tujuan Pendirian LAZISMU kota DEPOK

Tujuan didirikannya LAZISMU kota Depok adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, & Shadaqah serta untuk memberdayakan ummat dengan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Program-Program LAZISMU Kota Depok

Program LAZISMU Kota Depok dalam sektor Ekonomi :

1. Pemberdayaan UMKM

Program LAZISMU Kota Depok dalam Sektor Pendidikan:

1. Beasiswa Mentari

2. Beasiswa Santri

Program LAZISMU Kota Depok dalam Sektor Kesehatan:

1. Aksi Peduli Kesehatan dan Ketahanan Pangan

2. Pemberian Cairan Desinfektan Gratis

3. Pemberian Makanan Sehat kepada anak-anak ODHA

Program LAZISMU Kota Depok dalam Sektor Sosial dan Kemanusiaan:

1. Paket Sembako untuk Guru TK ABA

2. Merangkai Senyum 442 Anak Yatim kota Depok

3. Pendistribusian Daging Qurban

Program LAZISMU Kota Depok dalam Sektor Dakwah:

1. Program 1000 Masjid

Lokasi Kantor LAZISMU kota Depok

Lokasi kantor LAZISMU Kota Depok terletak di Jl. Margonda Raya No.154 B kota Depok, 16423. Merupakan tempat yang sangat strategis karena berada di depan jalan raya, pusat perbelanjaan, sekolah, dan juga masjid.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 di LAZISMU Kota Depok. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Kurniawasfi, S.Kom selaku Divisi Program & Fundrising di LAZISMU Kota Depok. Adapun hasil wawancara sebagai berikut: Kriteria UMKM penerima manfaat dari program zakat untuk UMKM oleh LAZISMU kota Depok ada 3 kriteria. Yaitu pertama, UMKM sudah berjalan minimal 3 tahun. Kedua, Ada catatan pemasukan dan pengeluaran UMKM, modal serta nirlaba dari UMKM tersebut. Ketiga, untuk UMKM yang baru atau pemilik UMKM yang pindahan usaha dari luar kota Depok harus melalui survey.

Ada 2 cara pengawasan terhadap UMKM yang menerima dana program zakat untuk UMKM dari LAZISMU kota Depok yaitu, Pertama, LAZISMU kota Depok langsung mendatangi lokasi UMKM penerima manfaat 1 persatu. Kedua, melalui whatsapp untuk mentoring kemudian pelaporan dari perkembangan UMKM tersebut.

Persyaratan administratif yang wajib di penuhi oleh penerima manfaat dari program zakat untuk UMKM

- a. Surat pengajuan bantuan
- b. Foto copy KTP
- c. Foto copy KK
- d. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
- e. RAB dari calon UMKM penerima manfaat

SOP yg di terapkan LAZISMU kota Depok dalam menilai kepuasan mustahik zakat untuk program zakat dalam pengembangan UMKM :

- a. Bagaimana bantuan uang zakat yang sudah diserahkan oleh LAZISMU kota Depok itu bisa tumbuh dan berkembang untuk UMKM itu sendiri
- b. Untuk UMKM yang belum berkembang maka akan di survey kembali, dipertanyakan kembali kendalanya dimana agar UMKM tersebut bisa segera berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis teliti tentang Peranan Zakat Dalam Pengembangan UMKM kota Depok (Studi Kasus Program Zakat Untuk UMKM di LAZISMU kota Depok) yang dilakukan di LAZISMU Kota Depok, penulis simpulkan bahwa Mekanisme pendistribusian zakat untuk UMKM kota Depok yang diberlakukan oleh lazismu kota Depok ada 2 macam :

1. Apabila UMKM tersebut membutuhkan modal usaha maka LAZISMU kota Depok akan memberikan modal untuk usaha UMKM tersebut,
2. Pemberian barang yang di butuhkan untuk usaha UMKM tersebut.

Strategi program pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh LAZISMU kota Depok dalam pengembangan UMKM kota Depok adalah LAZISMU kota Depok menilai dari catatan-catatan yang ada selama UMKM penerima manfaat itu berjalan melalui mentoring yang di adakan setiap 3 atau 6 bulan sekali baik itu tentang bagaimana perkembangan UMKM tersebut, kemudian apakah ada kendala selama menjalankan usaha dari UMKM tersebut. Alhamdulillah dari hasil mentoring ini ada beberapa UMKM yang konsisten di setiap bulannya mengeluarkan zakat profesi.

Pencapaian dari program zakat yang di lakukan oleh LAZISMU kota Depok dalam pengembangan UMKM kota Depok masih akan terus di maksimalkan lagi karena masih bisa di bilang belum bagus karena selama ini UMKM yang di bantu rata-rata untuk pencatatan laporan perkembangan UMKM nya bisa dibilang tidak mengikuti SOP yang berlaku yang diberikan oleh LAZISMU kota Depok. Namun tentu nya ada kabar baik dari pencapaian program zakat dalam pengembangan UMKM ini yang mana alhamdulillah sudah ada beberapa UMKM yang sudah bisa berzakat setiap bulan nya, harapan dari LAZISMU kota Depok

semoga UMKM nya semakin maju. ada juga kabar baik lain nya yaitu ada salah 1 UMKM yang mengikuti perlombaan antar UMKM se-Indonesia dan Alhamdulillah nya bisa masuk 5 besar.

REFERENSI

- Al-Ba'ly, Mahmud Abdul Hamid, Karim, Muhammad Abqary Abdullah (Penerjemah). 2006. Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 41.
- Anoraga, Pandji. 2007. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anshori, M., & Iswati, S. 2009. Buku Ajar Metodologi Penelitian. Airlangga University Press.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, 2008. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, hlm.64. ----- 2008. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, hlm.78-80. ----- 2008. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, hlm.93.
- Departemen Agama. 1982. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat. Jakarta, Cet 4.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Kedua.
- Fahrudin. 2008. Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia. Malang: UIN Malang Press, Cetakan 1, hlm. 13.
- Farid Mohammad, Sukarno Hari, Puspitasari Novi. 2015. "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq" Artikel Ilmiah Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
- Fathullah, Haikal Luthfi. 2015. "Pengaruh Bantuan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Pada LAZIS Sabilillah dan LAZ El Zawa Malang)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Hafidudin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani, hlm.177.
- 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Nugraha. 2017. Magister. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana: Pengelolaan Zakat Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ilyas, Musyfikah, 2017. Profesionalisme Nazir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi, Al-Qada Vol. 4 Nomor 1.
- Karim, Azwar. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, hlm. 22.

Katsir, Ibnu, 1988. Terjemahan singkat Ibnu Katsir. Surabaya: PT. Bina Ilmu, jilid IV.

Khomsatun. 2019. Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Ekonomi Syariah: Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah, Skripsi tidak diterbitkan. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyyah. 2021. Latar Belakang

Mas'ud, Ridwan Muhammad. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.

----- 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.

Moleong, L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Erlangga.

Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah). 1991. Subulus Salam II. Al Ikhlas, hlm. 588.

Mursyidi, Akuntansi dan Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nopiardo, Widi, 2016 “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Tanah Datar”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1, (2).

Qadir, Abdurrachman. 2001. Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafndo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 1966. Musykilah Al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam. Beirut, hlm.127.

Rafi', Mu'inan. 2011. Potensi Zakat dari Konsumtif- Karitatif ke Produktif Pemberdayaan. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Resalawati, Ade. 2011. Ekonomi dan Bisnis: Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rasyid, Abdul. 2019. Fakultas Syariah & Ilmu Hukum. Program Studi Ekonomi Syariah: Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Asnaf Miskin Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Skripsi tidak diterbitkan. Riau: UIN Syarif Kasim Riau.

Rhanwa, Yhogie. 2016 “Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan Dalam Pengembangan UMKM”. Jurnal Manajemen Dakwah,1 (2).

Ridwan,Muhammad,2005. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press, Cet 2.

Rusyd, Ibnu, 2007. Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Imam Ghazali. Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 3, hlm. 549.

Saefuddin, Ahmad M., 1987. Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam. Jakarta: CV. Rajawali.

Sabiq, Sayid, 1996. Fikih Sunnah Jilid 3. Bandung: PT..Alma’arif, hlm. 5.

Sartika, Mila. 2008. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, 2 (1).

Shoim, Abdul Barie, 1987. Pelaksanaan Gerakan Zakat Muhammadiyah Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal.

Subagyo, P. Joko, 2004. Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek. Jakarta: Reanika Cipta.

----- 2004. Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek. Jakarta: Reanika Cipta.

Suryani, Elis. 2010. Syariah. Program Studi Ekonomi Islam: Pengolalaan Dana Zakat ,Infak, Dan Sedekah (ZIS) BMT MENTARI Kota Gajah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat Tahun 2008. Skripsi tidak diterbitkan. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.Tambunan, Tulus T.H, 2009. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

----- 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Ulfa, Ulin. 2005. Syariah. Program Studi Ekonomi Islam. Perdayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Dalam Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro.

Umar, Musein, 2000. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pres.

Wahbah Al-Zuhaili (Penerjemah). 2005. Zakat kajian Berbagai Madzhab. Bandung: Remaja Rosda Karya, Cetakan 6, hlm. 111.